

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang saya lakukan berupa wawancara dengan Ibu Sari Nur Hayati, SH. Beliau adalah seorang jaksa yang bekerja di Kejaksaan Negeri Sleman, di Bagian atau Seksi Kasubsi Pratut Pidum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Sleman, serta analisa dan pengumpulan data dari berbagai sumber yang erat kaitannya dengan permasalahan yang di teliti, dan sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saya sebagai penulis menyimpulkannya sebagai berikut :

1. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam peradilan anak :

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam peradilan anak adalah dalam membuat surat dakwaan. Dalam membuat surat dakwaan jaksa penuntut umum mempunyai pertimbangan tersendiri, yaitu alasan pemberat dan peringan.

Alasan pemberat penjatuhan pidananya adalah jika si terdakwa adalah seorang residivis dan melakukan tindakan anarkis, sedangkan untuk alasan peringannya jika ia belum perna dihukum, bersikap Kooperatif, bersikap sopan dan belum sempat menikmati hasil kejahatan.

2. Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam peradilan anak.

Hambatan dalam upaya pembuktian di pengadilan yaitu saat pembuatan surat dakwaan yang meliputi, masuk unsur atau tidak, sejarah

anak tersebut, hukuman yang pantas. Pembuatan surat dakwaan, harus berpacu melawan waktu penahanan. Jika melebihi maka tersangka bebas demi hukum.

Penahanan untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, berwenang melakukan penahanan, yang lamanya 20 hari dan bisa diperpanjang 10 hari dengan meminta kepada jaksa penuntut umum sebelumnya. Sedangkan untuk kepentingan penuntutan, jaksa penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, yang lamanya hanya 10 hari. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya, berwenang melakukan penahanan, yang lamanya 15 hanya hari.

Kadang hambatan datang dari penyidik jika berkas yang harus diberikan ke jaksa penuntut umum tidak lengkap, hal ini disebabkan saksi nya susah dan / atau ijin sita belum keluar, ini menyebabkan berkas terlambat bahkan tidak lengkap.

B. Saran

1. Perlunya Kejaksaan Agung mengambil tindakan untuk meningkatkan profesionalisme para jaksanya sesuai perkembangan materi ilmu hukum juga undang- undang yang banyak lahir akhir- akhir ini.
2. Perlunya sosialisasi tentang UU nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak agar tercipta masyarakat yang sadar hukum.

DAFTAR PUSAKA

Buku :

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV.Sapta Artha Jaya, Jakarta

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Universitas AtmaJaya, Yogyakarta.

Jufri Bulian Ababil, 2006, *RAJU YANG DIBURU Buruknya peradilan anak di Indonesia*, Pondok Edukasi, Bantul.

Undang undang :

Undang- Undang No. 1 Tahun 1946 , tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Undang- Undang No. 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak.

Undang- Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Undang- Undang No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan.

Kepres RI No. 77 Thn.2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Web site internet :

[http./ www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)

[http./ www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)